



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, terakhir tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, , sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 302/29/IX/2011 tanggal 19 September 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMohon, lahir pada tanggal 30 November 2012, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak memberikan karena baru beberapa hari Termohon diberi uang sekitar 3 (tiga) juta lebih sehingga Termohon marah-marah lalu pergi ke rumah tetangga (rumah tante Termohon) kemudian ibu Pemohon mendatangi Termohon untuk menasihati serta mengajak Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon tetapi Termohon marah bertengkar mulut dengan ibu Pemohon dan keesokan harinya Termohon meninggalkan kampung kembali kerumah orang tua Termohon di Bikeru;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dengan termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj*



telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/29/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDAKSI], Kabupaten Sinjai, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Sekretaris Desa [REDAKSI], tempat kediaman di [REDAKSI], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2013 dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon memberikan Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah), namun dua hari kemudian Termohon minta lagi sedangkan Pemohon sudah tidak punya uang, kemudian Termohon marah-marah dan malam itu juga Termohon tinggalkan rumah, dan pergi ke rumah orang tuanya di Bikeru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya :

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj*





1. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak memberikan karena baru beberapa hari Termohon diberi uang sekitar 3 (tiga) juta lebih sehingga Termohon marah-marah lalu pergi ke rumah tetangga (rumah tante Termohon) kemudian ibu Pemohon mendatangi Termohon untuk menasihati serta mengajak Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon tetapi Termohon marah bertengkar mulut dengan ibu Pemohon dan keesokan harinya Termohon meninggalkan kampung kembali kerumah orang tua Termohon di Bikeru;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj





majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, meskipun berasal dari keluarga tetap berwenang menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj*



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak memberikan karena baru beberapa hari Termohon diberi uang sekitar 3 (tiga) juta lebih sehingga Termohon marah-marah lalu pergi meninggalkan kampung kembali kerumah orang tua Termohon di Bikeru;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2013 disebabkan karena Pemohon tidak memberikan uang Termohon karena baru beberapa hari Termohon diberi uang sekitar 3 (tiga) juta lebih sehingga Termohon marah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan juga telah diupayakan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, disebabkan karena Pemohon tidak memberikan uang Termohon karena baru beberapa hari Termohon diberi uang sekitar 3 (tiga) juta lebih sehingga Termohon marah dan sejak bulan Mei 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj*



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

2. Kaidah fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj*



3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Kantor Urusan Agama [REDACTED] dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami Drs.Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar. serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H.Abd. Jabbar.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Mansurdin, B.A.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 178/Pdt.G/2014/PA. Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)